

REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM DALAM MENANGGULANGI CAROK DI MASYARAKAT MADURA BERDASAR NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI SARANA POLITIK KRIMINAL

W.P. Djatmiko

Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Email: djatmiko.ldwd@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mencoba mengungkap carok sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri manusia, istri, agama, dan perselisihan atas tanah dan sumber daya alam di Madura. Meskipun ada banyak upaya untuk mengatasi keadilan main hakim sendiri ini, pada kenyataannya, tindakan ini tetap ada sampai sekarang. Oleh karena itu, gagasan untuk merekonstruksi budaya hukum beberapa orang Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk menyelesaikan carok diharapkan mengubah situasi. Ada tiga (3) masalah penting yang dibahas, yaitu: (1) Mengapa beberapa orang Madura memilih carok sebagai solusi alternatif? (2) Apa persepsi sebagian orang Madura tentang penghinaan terhadap kehormatan dan harga diri manusia, istri, agama, dan perselisihan sumber daya alam sehingga mereka memilih carok sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah? (3) Bagaimana merekonstruksi budaya hukum untuk mengatasi carok di Madura berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai alat kebijakan kriminal? Untuk menjawab tiga masalah penelitian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif naturalistik dengan pendekatan socio-legal. Studi ini menyimpulkan bahwa carok adalah norma sosial yang mendapatkan dukungan sosial untuk menyelesaikan konflik bagi sebagian orang Madura. Selain itu, ini juga merupakan perwujudan keadilan, pilihan rasional dan budaya hukum beberapa orang Madura. Konstruksi budaya hukum Madura dicapai dengan (i) Memanfaatkan peran orang tua, kiyai, dan elit lokal untuk mengatasi carok; (ii) Menggunakan budaya musyawarah melalui pengajaran informal tentang hukum dan agama; (iii) Mempengaruhi pandangan orang bahwa keadilan main hakim sendiri sebenarnya adalah budaya hukum yang salah; (iv) Membangun kesadaran hukum dengan mengaktualisasikan Pancasila; dan (v) Berfungsinya Lembaga Musyawarah Adat (LMA) atau sistem peradilan informal untuk mengatasi masalah a quo.

Kata Kunci: carok, kebijakan kriminal, budaya hukum, sistem peradilan informal.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak suku yang tersebar di seluruh wilayah pelosok nusantara. Salah satunya adalah suku (masyarakat) Madura¹, yang

¹Kebanyakan orang Madura menuturkan bahwa kata 'madura' merupakan akronim dari kata dalam bahasa Madura 'madu ben dara' atau 'madu' dan 'darah.' Dua kata tersebut menggambarkan sifat masyarakat Madura yang antagonis yakni di satu sisi mereka memiliki sifat 'kasih sayang' yang lembut dan di sisi yang lain mereka juga ada sifat 'arogansinya' atau 'keras'. Bagi mereka, kata 'madu' melambangkan perilaku santun, manis dan menyenangkan sedangkan kata 'darah' merupakan manifestasi dari adanya gengsi dan kehormatan yang harus dijaga dan dipertahankan. Bila gengsi dan kehormatan orang Madura itu tercabik-cabik dan terinjak-injak maka taruhannya tiada lain kecuali tumpahnya darah atau datangnya kematian. Masyarakat Madura memaknai nilai kesusilaan sebagai sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Bila orang Madura diperlakukan sesuai nilai kesusilaan, kesantunan yang menjadi pegangan nilai budayanya maka

kebanyakan mendiami Pulau Madura. Masyarakat ini dikenal luas sebagai masyarakat yang memiliki kekhasan dan keunikan budaya.

Ciri antropologis yang menonjol bahwa masyarakatnya bersifat terbuka, ekspresif, spontan, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan. Di samping itu, juga digambarkan sebagai masyarakat yang sangat religius, taat menjalankan syariat ajaran agama, yang mana secara mayoritas mereka beragama Islam. Wujud ketaatan pada syariat agama Islam ini tercermin pada ungkapan yang terkenal dalam budaya mereka yakni : “*bhuppa*’, *bhabhu*’, *ghuru*, dan *rato*” (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan)².

Dari ungkapan budaya di atas tercermin hierarki ketaatan yang menjadi keniscayaan yang mengikat setiap pribadi, yang harus tercermin dalam perikehidupannya sehari-hari. Keniscayaan ketaatan itu berimplikasi adanya sanksi moral dan sosial serta kultural kepada setiap individu yang mengabaikan atau melanggar ketaatan hierarki tadi.³ Ajaran-ajaran agama Islam ber-kontribusi secara riil terhadap pembentukan nilai-nilai budaya masyarakat setempat.⁴ Sebagai masyarakat yang religius, sudah semestinya nilai-nilai Islami kental mewarnai kehidupan masyarakat dalam berbagai faset kehidupan, seperti nilai toleransi, maafan, sabar, saling mengasihi, saling menghormati dan menghargai, anti kekerasan dan sebagainya. Namun dalam kenyataannya nilai-nilai ke-Islaman tersebut belum sepenuhnya terwujud pada perikehidupan sebagian masyarakat Madura.

Salah satu perilaku dari sebagian masyarakat Madura yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Islami adalah masih kuatnya model penyelesaian konflik melalui tindak kekerasan fisik yang dikenal dengan istilah *carok*⁵. *Carok* adalah perbuatan main hakim sendiri⁶ (*eigenrichting* atau *vigilante justice*). Secara semantis *caruk* (*carok*) adalah

mereka akan membalas hal serupa bahkan lebih baik kepada orang tersebut, begitu pula jika sebaliknya. Fenomena moral- kultural ini tercermin dengan tegas dalam ungkapan bahasa Madura *ja’ nabi’ oreng mon aba’na dibik e tobi’ sake’* (jangan mencubit seseorang kalau dirinya sendiri terasa sakit bila dicubit).

²A. Latief Wiyata, *Carok (Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura)* (Yogyakarta : LkiS Yogyakarta, 2013), 261. Lihat juga, Moh. Hefni, “*Bhuppa’-Bhabhu’-Ghuru-Rato* (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)”, *Karsa*, Vol.XI No. 1 (2017) : 13.

³Lihat, Taufiqurrahman, “Islam dan Budaya Madura”, makalah yang disampaikan dalam *Annual Conference on Contemporary Islamic Studies*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kemenag RI, dalam Zainuddin Syarif, *Rekulturasi Pendidikan Islam di Tengah Budaya Carok di Madura*, *Karsa*, Vol. 22 No.1 (2014) : 115.

⁴Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya, seperti Dicitrakan Peribahasanya* (Yogyakarta : Pilar Merdeka, 2007), 347.

⁵*Carok* (Madura) merupakan simbol yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan lambang celurit. Sebagai simbol yang dilambangkan dengan celurit tentunya lambang tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lihat, Budiono Herusantoso, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta : Haninida Graha Widia, 2011), 10.

⁶Tindakan main hakim sendiri atau *eigenrichting* (*vigilante justice*) tidak dibenarkan dalam hukum positif di negara manapun di dunia. Di samping itu perbuatan tersebut juga tidak dibenarkan dalam ajaran

berkelahi secara massal dengan menggunakan celurit.⁷ Celurit adalah senjata tajam (sajam) tradisional yang berasal dari Jawa Timur, khususnya Madura. Celurit ini berbentuk mirip bulan sabit yang digunakan sebagai senjata untuk membacok atau menebas.⁸ Sedangkan istilah *carok* berasal dari bahasa Jawa Kawi yang berarti perkelahian.

Praktik *carok* merupakan fenomena sosial yang masih melekat dalam hidup keseharian sebagian dari masyarakat setempat terutama bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan dan kurang mengenyam pendidikan. Melanggengnya model penyelesaian konflik melalui *carok* sebenarnya kontradiktif dengan faset sebagai masyarakat religius serta sudah barang tentu bertolak belakang dengan nilai-nilai moralitas Pancasila dan Islam. Hal ini menggambarkan bahwa nilai-nilai moralitas Pancasila dan Islam tidak sepenuhnya tercermin dalam perilaku sosial mereka. Dengan kata lain nilai-nilai Pancasila⁹ dan ajaran agama Islam hanya bersifat simbolik formal yang jauh dari wujud praksisnya dalam penyelesaian konflik sosial.

Bagi masyarakat Madura tidak semua bentuk kekerasan atau pembunuhan disebut sebagai *carok*. Bagi mereka ada pembunuhan biasa ada pembunuhan *carok*. Pembunuhan biasa adalah adanya suatu tindak kekerasan atau pembunuhan terhadap orang yang lemah, sedangkan *carok* merupakan suatu tindak kekerasan atau pembunuhan yang dilakukan untuk membela martabat, harga diri dari penistaan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya.¹⁰

Dalam budaya Madura, perbuatan mengganggu istri¹¹ orang dimaknai sebagai bentuk penistaan harga diri yang paling memberatkan dan menyakitkan. Namun pada perkembangannya, ada faktor-faktor lain sebagai penyebab yang dapat memicu terjadinya

agama Islam. Lihat, Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Jogyakarta : Liberty, 2008), 5.

⁷Rizky Maulana dan Putri Amelia, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya : Lima Bintang, tt), 77.

⁸Hamid Bahri, *Kitab Budaya Nusantara* (Yogyakarta : DIVA Press, 2011), 77.

⁹Nilai-nilai Pancasila diakui oleh bangsa Indonesia sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang bisa dipraktikkan. Lihat, Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, cetakan kedua (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2015), 77.

¹⁰Bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, karena ia bergantung kepada apa yang menjadi tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Lihat, Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, edisi kedua, cetakan keempat (Bandung : Refika Aditama, 2013), 64.

Bagi masyarakat Madura perkelahian, penganiayaan bahkan pembunuhan yang didorong oleh hasrat untuk menegakkan keadilan, membela hak, membela diri dan harga diri tidak akan dianggap sebagai perbuatan kriminal (pembunuhan) melainkan *acarok* (melakukan *carok*). Lihat juga, Huub de Jonge, *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi Studi-studi Inter-disipliner tentang Masyarakat Madura* (Jakarta : Rajawali, 1989), 162.

¹¹Dari penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa kejadian *carok* dengan latar belakang gangguan terhadap istri mencapai 60,4%, akibat salah paham (16,9%), sengketa warisan (6,7%), hutang piutang (9,2%), melanggar kesopanan, pergaulan dan lain-lainnya (6,8%). Lihat, Latief Wiyata dalam Taufik Hidayat, "Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi," *KARSA*, Vol. XVI No. 2, (2009) : 64.

carok. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah perihal sengketa tanah dan sumber daya alam (SDA). Tanah dan air merupakan sumber kerawanan sosial yang bisa berpotensi menimbulkan *carok* juga. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin Syarif pada Desa Bujur, Pamekasan (intensitas terjadinya *carok* di desa ini melebihi daerah-daerah lain di Madura) menunjukkan bahwa di samping persoalan tanah dan kecemburuan atau pelecehan terhadap istri, *carok* juga sering dikarenakan masalah perebutan sumber daya air pengairan untuk sawah/ladang.¹²

Sebagian dari masyarakat Madura mengira bahwa *carok* bukanlah hal yang dilarang oleh hukum negara¹³ atau bahkan bukan suatu tindak kejahatan.¹⁴ Secara sosio-kriminologik memang tidak mudah untuk menentukan apakah perbuatan *carok* itu merupakan suatu kejahatan atau bukan. Dalam ilmu kriminologi pengertian kejahatan sangat relatif dan berubah-ubah tergantung waktu dan tempat.¹⁵ Bagi masyarakat tertentu suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, namun tidak demikian bagi masyarakat yang lain.

Hal ini tentu berbeda jika dilihat dari sudut pandang hukum positif atau hukum pidana materiil/hukum pidana umum yang sekaligus sebagai hukum pidana nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁶ Secara yuridis normatif, penyelesaian persoalan terhadap wanita misalnya oleh negara diselesaikan dengan sanksi pidana. Kejahatan ini diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP, yakni kejahatan terhadap kesusilaan (melanggar pasal 281 s/d 287 KUHP).¹⁷ Sedangkan *carok* sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan). Kejahatan ini telah diatur dalam BAB XIX Buku Kedua KUHP. Pelaku (pemenang *carok*) dapat dijerat dengan ketentuan tentang kejahatan (*misdrijven*) terhadap nyawa¹⁸, misalnya Pasal 338 dan 340 atau tentang kejahatan penganiayaan (berat) yakni Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP.

¹²Zainuddin Syarif, *Rekulturasi...*, *op.cit.*, 123.

¹³Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum Dalam Perspektif Global, dalam* Sulistyowati Irianto (Ed), *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), 38.

¹⁴Simak penggalan wawancara dengan Mat Tuli: "Menurut saya, *carok* itu ada yang wajib, yaitu *carok* dalam hal mempertahankan agama, melindungi keluarga, dan menjaga harta. Selain itu, *carok* terlarang, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum negara", lihat Zainuddin Syarif, *Rekulturisasi...*, *op. cit.*, 124.

¹⁵Albert Morris. *Pengertian Kejahatan*, terjemahan (Surabaya : Pusat Studi Kriminologi FH Unair, 1980), 1.

¹⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014), 20-21.

¹⁷*KUHP dan KUHPA* (Yogyakarta : Parama Publishing, 2012).

¹⁸Eva A Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Proceeding Seminar, *Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Surabaya : BPHN Kemenkumham RI, 2013), 128.

Walaupun pembunuhan sebagai akibat dari *carok* digolongkan sebagai perbuatan yang dilarang dalam KUHP dan kepada pelakunya diancam dengan sanksi pidana, tetapi perbuatan *carok* pada sebagian masyarakat Madura masih saja tetap terjadi. Hal ini berarti bahwa tujuan pemidanaan untuk edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk¹⁹ tidak maksimal hasilnya dengan kata lain telah gagal. Bahkan hukum negara kadangkala dianggap sebagai beban (*burden*) bagi penyelesaian konflik sosial serta mempengaruhi nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat.²⁰

Sebagai potret tentang realitas *carok* pada masyarakat Madura, dalam satu tahun bisa terjadi lebih dari satu kejadian *carok*.²¹ Hal ini menunjukkan masih tingginya frekuensi kejadian *carok* di era modern ini. Berikut data kejadian *carok* pada kurun waktu 5 (lima) terakhir untuk Kabupaten Sumenep dan Bangkalan seperti terpapar pada ragaan berikut ini :

Ragaan 1:
Data Kejadian Carok Untuk Tahun 2011 – 2015
Kabupaten Bangkalan dan Sumenep

| Tahun | Bangkalan | Sumenep |
|-------------------|-----------|---------|
| 2011 | 6 | N/A |
| 2012 | 10 | 3 |
| 2013 | 22 | 5 |
| 2014 | 7 | 4 |
| s/d Nopember 2015 | 9 | 2 |

(Sumber data: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan dan Sumenep)

Untuk wilayah Kabupaten Sumenep persoalan tentang kehormatan wanita mendominasi kasus-kasus *carok*, sedangkan untuk Kabupaten Bangkalan persoalannya sangat beragam. Sayangnya, tidak semua kasus kejadian *carok* itu dilaporkan oleh masyarakat. Berangkat dari adanya realitas praktik *carok* yang masih terus berlangsung hingga saat ini, dan adanya upaya untuk mereduksi atau bahkan meniadakan praktik *carok* maka sangat penting dan mendesak untuk dilakukan analisis akademis tentang

¹⁹Tujuan hukum pidana sebagai edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan pidana dari teori kontemporer sebagaimana dinyatakan oleh Wayne R. Lafave. Lihat, Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip..., op. cit.*, 34.

²⁰M Syamsudin, *The Burden of Indegenous People in Dealing with State Regulation*, Journal Hukum, Vol. 15, No. 3 (2008) : 46.

²¹Pada tahun 2014, terjadi kasus *carok* tepatnya tanggal 02 November 2014 di wilayah hukum Polres Pamekasan, Dalam kasus itu, Marzuki dan Abdul Hannan meninggal dunia. Informasi yang berkembang penyebabnya adalah sengketa lahan (tanah). Lihat, Syaiful Islam, 2014, *Akibat Carok, Dua Warga Pamekasan Tewas dalam Kondisi yang Mengerikan*, diunduh tanggal 11 Maret 2017, <http://news.okezone.com/read/2014/11/20/340/1068421/Carok-dua-warga-pamekasan-tewas>.

“Rekonstruksi Budaya Hukum Dalam Menanggulangi Carok di Masyarakat Madura Berdasar Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sarana Politik Kriminal”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, terdapat tiga (3) permasalahan yang penting untuk dilakukan pengkajian yakni :

- 1) Mengapa sebagian masyarakat Madura memilih *carok* sebagai alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA?
- 2) Bagaimana persepsi sebagian masyarakat Madura terhadap konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA sehingga memilih *carok* sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian masalah?
- 3) Bagaimana merekonstruksi budaya hukum dalam menanggulangi *carok* di masyarakat Madura berdasar nilai-nilai Pancasila sebagai sarana politik kriminal?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif naturalistik (*naturalistic qualitative research*), yang analisisnya bersifat induktif. Melalui tradisi penelitian kualitatif tersebut akan dicari dan diketemukan makna di balik perilaku dan interaksi manusia. Dalam penelitian naturalistik, peneliti secara pribadi yang melakukan pengumpulan data.²² Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme²³ (*constructivism*) pada konteks dan konten rekonstruksi budaya hukum.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-doctrinal*, dan penelitian ini dapat dikategorikan kedalam ranah penelitian *socio-legal* (*socio-legal research*), dengan studi kasus budaya hukum masyarakat Madura. Lokasi penelitian dilakukan di beberapa desa yakni: (1) desa Jaddih; (2) desa Parseh; dan (3) desa Bilaporah di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura.

C. Pembahasan

²²Kerja lapangan (*field work*) guna mengumpulkan data dan informasi dari informan di lokasi penelitian dilakukan selama enam (6) bulan yakni mulai tanggal 25 Mei 2016 hingga 25 November 2016.

²³Paradigma konstruktivisme sebelumnya merupakan ikhtiar filosof untuk menjawab asal-usul ilmu pengetahuan dan pendekatannya dengan berdasarkan pada empat pertanyaan mendasar, yaitu: 1). *The Ontological question: “What is the nature of reality?”*; 2). *The epistemological question: “What is the nature of the relationship between the knower and the knowable?”*; 3). *The methodological question: “How does one go about acquiring knowledge?”* 4). *The axiological question: Of all the knowledge available, which is the most valuable, which is the most truthful, which is the most beautiful, which is the most life-enchanting?* Lihat Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *The Constructivist Credo* (United States of America : Left Coast Press, Inc., 2013), 37-41.

1. Sebagian masyarakat Madura memilih *carok* sebagai alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA karena *carok* dianggap sebagai norma sosial, wujud keadilan, pilihan yang rasional serta budaya hukum sebagian masyarakat.

Bagi masyarakat Madura demi mempertahankan nilai-nilai harga diri akibat ditimpakannya rasa *malo* karena perbuatan orang lain, seseorang akan sanggup sampai mempertaruhkan nyawanya sekalipun demi membalas rasa *malo* tersebut. Rasa *malo* merupakan beban psikologis yang luar biasa bagi setiap laki-laki Madura.²⁴ Hal ini merupakan nilai budaya yang hidup bagi setiap pria Madura yang sudah turun temurun. Nilai hidup ini merupakan budaya kuat yang dipegang dengan intensif (mendasar dan kukuh), yang secara luas dianut, dan disosialisasikan serta diwariskan secara turun temurun. Membayar rasa *malo* merupakan budaya masyarakat Madura, yang berpengaruh kuat terhadap lingkungan dan perilaku manusianya.²⁵

Pada hakekatnya nilai adalah *basic assumption about what ideals are desirable or worth striving for*.²⁶ Makna dari “*worth striving for*” sebenarnya menegaskan bahwa suatu ketika seseorang itu akan rela mengorbankan segala-galanya bahkan nyawanya sekalipun untuk mendapatkan suatu nilai yang telah sedemikian kuat diyakininya. Sikap hidup seseorang pada dasarnya akan ditentukan oleh nilai kebudayaan mana yang dominan dalam dirinya, yakni nilai budaya yang dipandang sebagai nilai yang tertinggi (yang paling bernilai) dalam hidupnya. Dalam masyarakat Madura, apabila seseorang tidak membela diri atas dilecehkannya sesuatu yang paling bernilai dalam hidupnya maka pastilah cemoohan keluarga, tetangga, sahabat karib dan masyarakat luas yang akan dia peroleh.

Dalam diri setiap manusia tentunya akan memiliki kesadaran tentang rasa adil dan tidak adil, sebagaimana halnya dia memiliki pemahaman dan kesadaran akan hal-hal yang baik dan jahat, yang halal serta haram dan lain sebagainya. Adil itu pada hakekatnya merupakan suatu nilai dasar yang berlaku dalam setiap kehidupan sosial manusia (*social life*). Nilai dasar dari adil juga merupakan pusat orientasi dalam interaksi antar manusia. Dengan demikian bila keadilan itu dirampas, dilanggar, dilawan atau ditiadakan maka akan terjadi ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan (*the state of being disharmony*

²⁴(*Research Participant*) Hamid adalah seorang tukang batu yang diwawancarai di rumah adat *tanean lanjhang* milik mertuanya di desa Jaddih, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 15 September 2016.

²⁵Vijay Sathe and P.P. Robbins dalam Taliziduhu Ndraha, *Budaya Organisasi* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1977), 122.

²⁶*Ibid.*, 51.

individually and socially) dalam kehidupan di masyarakat yakni munculnya *disorder* atau *chaos*.

Bagi sebagian masyarakat Madura perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA yang mengakibatkan timbulnya rasa *malo* akan pasti dimaknai sebagai tindakan ketidakadilan pada seseorang (*inequitable deeds*). Rasa ketidakadilan inilah yang menjadikan seseorang dan kelompok sosialnya sangat merasa terganggu, dirugikan, disengsarakan, disakiti dan bahkan dihinakan. Rasa dihinakan ini akan terasa sangat menyakitkan sekali apa bila rasa *malo* tersebut terpicu oleh dilecehkannya kehormatan istri. Mengapa demikian karena istri merupakan nilai hidup yang sangat tinggi bagi masyarakat Madura. Untuk menebus, menggapai rasa adil inilah sebagian masyarakat Madura mengekspresikannya dengan perbuatan *carok*.

Adanya *carok* pada sebagian dari masyarakat Madura setidak-tidaknya menunjukkan adanya kultur atau budaya hukum yang tidak mendukung bekerjanya sistem hukum negara yang ada. Sebagian besar dari *research participants* dalam upaya mendapatkan alternatif penyelesaian dalam masalah perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA tidak memilih dan memanfaatkan jalur Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang berlaku di Indonesia, namun mereka memilih *carok* sebagai alternatif yang dipilih dalam penyelesaian persoalan hukum yang tengah dihadapinya.

Melakukan penyelesaian melalui *carok* merupakan pilihan hidup yang sudah dipikirkan, direnungkan dan diputuskan secara masak-masak oleh para pelaku *carok*. Terlepas bahwa pilihan hidup yang ia putuskan juga mendapat dukungan dari keluarga besar dan sistem pranata sosial yang ada, para pelaku *carok* sebenarnya telah melakukan dialog kepada dirinya sendiri tentang pilihan hidup yang akan ditempuh. Pertimbangan masak tentang untung dan rugi, pantas dan tidaknya, serta resiko hukum, sosial, ekonomi dan keluarga pun telah dilaluinya (pertimbangannya) secara sadar dan rasional. Maka tidaklah mengherankan bahwa memilih melakukan *carok* merupakan pertimbangan yang rasional.

Resiko adanya cemoohan, tekanan kejiwaan dari lingkungan sosial serta keyakinan ada dan hidupnya nilai-nilai kultural yang telah mendarah daging justru dirasa merupakan beban psikologis yang jauh lebih berat bila dia tidak melakukan *carok* setelah harkat dan martabatnya dirampas oleh orang lain. Bagi mereka, memilih penyelesaian masalah dengan *carok* merupakan pembebasan (*way out*) diri dari tekanan sosial dan kultural serta psikologis.

2. Persepsi sebagian masyarakat Madura terhadap konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA sehingga memilih *carok* sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian masalah.

Masyarakat Madura dalam memandang pemilihan *carok* sebagai alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA tentunya sangat bervariasi. Bervariasinya pandangan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh sikap, motif, pengalaman, harapan dan *interest* mereka. Adapun faktor lain yang juga membedakan cara pandang tersebut adalah tingkat pendidikan, profesi dan latar belakang kehidupan mereka termasuk faktor gender. Adapun persepsi sebagian masyarakat Madura terhadap konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA sehingga memilih *carok* sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian masalah adalah sebagai berikut:

(1) Pandangan masyarakat yang tidak mendukung praktik *carok*. Menurut mereka persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA tidak harus diselesaikan dengan *carok*. Masyarakat kelompok ini berpandangan bahwa hukum negaralah yang semestinya didayagunakan secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kelompok masyarakat ini jumlahnya relatif sedikit. Mereka pada umumnya mewakili kelompok, kiyai, PNS, TNI dan Polri serta kelompok sosial lain yang mapan secara ekonomi.

(2) Pandangan masyarakat yang mendukung praktik *carok*. Di samping yang telah dipaparkan di atas, ada juga kelompok masyarakat yang berpandangan dan berpendapat setuju atau mendukung terhadap praktik *carok* yang diakibatkan oleh adanya rasa malu akibat dari diinjaknya kehormatan. Mereka mendukung budaya hukum tersebut karena hal itu merupakan warisan budaya dari para leluhurnya. Kelompok masyarakat ini adalah kalangan *blater kenne'* (*blater* lokal). Di samping itu juga merupakan pandangan serta pendapat sebagian masyarakat desa Jaddih, Parseh, Bilaporah di Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan yang kurang mengenyam dunia pendidikan formal dan informal serta yang secara ekonomi kurang beruntung.

(3) Pandangan masyarakat yang mendukung praktik *carok* hanya untuk masalah kehormatan istri. Sebagian masyarakat berpandangan memaklumi (membolehkan) praktik *carok* namun untuk masalah yang menyangkut kehormatan istri saja. Mereka pada umumnya tidak mendukung praktik *carok* apabila hal itu menyangkut urusan di luar urusan kehormatan istri. Kelompok masyarakat ini menyatakan bahwa *carok* itu adalah solusi yang

sangat pantas dilakukan hanya untuk masalah kehormatan perempuan utamanya terhadap kehormatan istri saja. Sedang masalah selain kehormatan istri dapat diupayakan solusinya yang adil yang membuahkan maslahat dan manfaat bagi kedua belah pihak melalui musyawarah adat.

(4) Pandangan masyarakat pentingnya untuk memiliki *oreng angko* bagi generasi barunya. Dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan, ditemukan bahwa di beberapa desa yang dijadikan lokasi penelitian ada harapan dalam budaya masyarakat Madura (bahasa Jawa: *kekudangan*) agar anak keturunannya yang berjenis kelamin laki-laki menjadi *oreng angko* (orang yang berani) bila sudah menginjak usia dewasa. Harapan para orang tua tersebut sebenarnya adalah fakta budaya bahwa menjadi *oreng angko* adalah ideal yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki Madura kelak bilamana mereka tumbuh dewasa.

(5) Pandangan adanya peran signifikan *kiyai*, *blater* dan *klebun* dalam praktik *carok*. Tingginya rasa sikap penghormatan serta ketaatan (*tawadhu*) kepada individu dalam masyarakat Madura pun ditunjukkan dengan takaran yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berbau ke-Islaman. Bagi mereka yang berpredikat sebagai *keyaeh* atau *kiyai*²⁷ (status yang paling tinggi) dan haji (status setelah *kiyai*) akan mendapatkan posisi sosial dan kultural yang sangat tinggi dan terhormat di tengah masyarakat. *Kiyai* adalah figur yang mendapatkan kedudukan dan legitimasi sosial serta kemuliaan (*priviledge*) secara khas dan khusus yang diberikan oleh masyarakat, terutama yang beragama Islam.

Dalam pandangan masyarakat Madura, istilah *kiyai* tidak hanya merujuk kepada pribadi yang ahli dalam agama Islam, namun juga kepada mereka yang memiliki atau menjadi pimpinan dari sebuah podok pesantren²⁸ dan mengajarkan pengetahuan agama Islam kepada santrinya.²⁹ Masyarakat Madura memandang *kiyai* sebagai pribadi yang sangat berkharisma, penuh wibawa, sangat disegani serta sangat memahami ilmu tentang

²⁷Penyebutan istilah *kiyai* setidaknya-tidaknya menyangkut tiga (3) macam gelar dalam budaya Jawa yakni: (1) Untuk menyebut benda-benda atau makhluk yang dianggap keramat misalnya 'Kiyai Garuda Kencana' yaitu sebutan untuk kereta kencana milik Keraton Yogyakarta; (2) Untuk menyebut orang-orang tua yang ditokohkan oleh masyarakat; dan (3) Untuk menyebut para ahli agama yang mengajarkan agama pada pondok-pondok pesantren atau di luar pondok pesantren. Gelar tersebut disematkan kepadanya karena adanya kepemilikan ilmu agama yang mendalam sekali. Lihat, Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai* (Jakarta : LP3ES,1994), 55. Lihat juga Komaruddin Hidayat, *Politik Panjat Pinang Dimana Peran Agama?* (Jakarta : Buku Kompas, 2006), 160.

²⁸Dalam pondok pesantren, *kiyai* lah elemen yang paling penting. Sedangkan *kiyai* dan pesantren merupakan suatu mata rantai yang tak terpisahkan. Oleh karena itulah sering dijumpai baik di Jawa maupun di Madura bahwasanya *kiyai* merupakan pendiri dari suatu pondok pesantren. Besar kecilnya pertumbuhan suatu pondok pesantren pun tak lepas dari peran setralnya yakni kemampuan pribadinya sendiri. Lihat, Hamdan Farhan dan Syarifudin, *Titik Tengkar Pesantren: Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren* (Jogyakarta : Pilar Religia, 2005), 65.

²⁹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi...op.cit.*, 55.

agama, memahami isi kitab-kitab Islam dan hukum-hukum agama Islam (*syar'i*). Di samping itu, kiyai bagi mereka merupakan sosok panutan yang harus ditauladani, diikuti petunjuk dan nasihatnya serta tempat mengadukan untuk setiap permasalahan hidup yang dihadapi oleh masyarakat.

Peran kiyai bagi masyarakat Madura boleh dikatakan sangat *polymorphic*³⁰. Artinya bahwa figur kiyai senantiasa memiliki multi peran yang strategis. Mereka pada umumnya berdiri pada posisi terdepan dan paling tinggi dalam struktur sosial masyarakat Madura. Oleh karenanya tidaklah mengherankan apabila kiyai menjadi tempat bertumpunya segala urusan duniawi dan *ukhrowi* bagi masyarakat. Persoalan hidup rutin mulai dari masalah mencari pekerjaan, perjodohan, pengobatan, hari keberuntungan membuka usaha, hari baik untuk mendirikan rumah dan bepergian, hari pernikahan, perceraian hingga wejangan-wejangan kehidupan dalam acara pernikahan senantiasa dimintakan nasehat (petuah) kepadanya. Bahkan sebelum melakukan *carok*, biasanya pelaku mendatangnya dengan berbagai macam agenda kebutuhan. Menurut masyarakat Madura kiyai atau ulama adalah penerus para nabi (*warosat al anbiya*) sehingga wajib untuk ditauladani, nasehatnya harus diikuti dan perintahnya wajib dilaksanakan. Kepatuhan (*takdzim*) pada kiyai adalah keniscayaan yang mutlak bagi para santri.

Walaupun kedudukannya tak seistimewa figur kiyai, para *blater* merupakan elit lokal yang memiliki pengaruh dalam proses rekayasa sosial untuk kepentingan pembangunan budaya hukum. *Blater* adalah penamaan (sebutan) terhadap pribadi dari unsur masyarakat Madura yang memiliki keistimewaan dalam berolah kedigdayaan (*kanuragan*). Pada konteks sosio-kultural masyarakat Jawa sosok ini mirip dengan *jagoan*, *gali* atau preman. Menurut kebanyakan masyarakat Madura mereka pada dasarnya merupakan tokoh (*elite*) atau sesepuh masyarakat. Pada sistem budaya masyarakat Madura, sebutan *blater* juga merupakan *privilege* bagi pribadi yang menyandanginya karena tidak semua orang bisa disebut sebagai *blater*.

Disamping kiyai dan *blater* diatas, ada sosok elit lokal lain yang berperan dalam persoalan seputar *carok*. Mereka adalah *klebun*. *Klebun* atau *kalebun* adalah lurah atau kepala desa. *Klebun* merupakan *rato* dalam lingkup kewilayahan yang kecil (desa atau kelurahan). Masyarakat Madura memosisikan figur *klebun* sebagai pemimpin lokal yang

³⁰Istilah *polymorphic* ini meminjam kosep yang diberikan oleh William Durrel Kerr, *Leadership and Communication in the Collective Adaption Process of Development Association in Eastern Nigeria* (Michigan : Michigan State University Press, 1970), 35.

bersifat formal. Oleh masyarakat setempat, *klebun* sering diposisikan sebagai bapaknya orang desa (*sesepuh* desa).

3. Konstruksi budaya hukum dalam menanggulangi *carok* di masyarakat Madura berdasar nilai-nilai Pancasila sebagai sarana politik kriminal

Persoalan *carok* pada sebagian masyarakat Madura membutuhkan sistem preventif yang khusus. Ada dua alasan yang bisa dikemukakan mengapa persoalan preventif ini memerlukan perhatian khusus. Alasan tersebut adalah: (a) Sistem preventif mampu menetralkan (meniadakan) atau setidaknya-tidaknya meminimalkan potensi terjadinya *carok* yang muncul akibat adanya tindak pidana perendahan martabat dan harga diri, istri, agama dan sengketa SDA pada sebagian masyarakat Madura; (b) Sistem preventif diharapkan dapat mengidentifikasi akar persoalan yang berpotensi terjadinya *carok*.

Konstruksi budaya hukum dalam menanggulangi *carok* di masyarakat Madura berdasar nilai-nilai Pancasila dapat dicapai dengan:

(1) Memanfaatkan peran orang tua dan ulama serta *umaro*' sebagai wujud ketaatan pada ajaran agama Islam untuk menanggulangi praktik *carok*. Masyarakat Madura sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, maka sistem *preventif* penanggulangan praktik *carok* yang pertama adalah memanfaatkan peran dan kedudukan orang tua (*bapa' babhu*'). Peran ayah dan ibu adalah sangat besar dan berpengaruh dalam sistem kekerabatan pada masyarakat Madura. Oleh karenanya dalam upaya pencegahan praktik *carok* peran para orang tua sangatlah strategis sekali. Adapun sistem *preventif* yang kedua adalah memanfaatkan ketaatan masyarakat pada para ulama atau kiyai. Keterlibatan para kiyai, ustadz, guru agama (*ghuru*) untuk menanggulangi praktik *carok* adalah sangat penting. Para kiyai tersebut memang sangat berpengaruh dalam persoalan sosial kemasyarakatan pada masyarakat Madura.

Sedangkan sistem *preventif* yang ketiga adalah memanfaatkan ketaatan masyarakat pada *umaro*' atau pemerintah (*rato*). Adapun yang tergolong pemerintah disini adalah para *Klebun*, Polisi (Babinkamtibmas dan aparat negara yang lain. Masyarakat Madura secara sosio-kultural sangat hormat dan mengharagai peran *rato* dalam kehidupan sosial mereka.

Pada dasarnya, ketiga sistem preventif tersebut di atas identik dengan konsep ketaatan sosio-kultural yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Madura yakni konsep *bapa' babhu' ghuru rato*. Mereka inilah sebenarnya *main agents* dalam perubahan budaya

hukum pada masyarakat Madura khususnya dalam ranah penyelesaian persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA dengan tanpa *carok*.

(2) Menghidupkan budaya musyawarah dalam mengatasi persoalan sosial melalui penyuluhan hukum (pendidikan hukum) dan pengajian agama. Mengedepankan budaya musyawarah dalam mengatasi setiap persoalan sosial seperti persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik perihal sengketa SDA merupakan wujud dari pengamalan nilai – nilai Pancasila yakni sila yang ke empat. Di samping itu pemikiran akan upaya pencegahan praktik *carok* semestinya dijadikan tujuan utama dari politik kriminal yang ditujukan untuk merekonstruksi budaya hukum masyarakat. Konsep pencegahan praktik *carok* seharusnya berkonsentrasi pada adanya pendekatan-pendekatan lintas sektoral seperti sosial, agama, ekonomi, dan kebijakan publik yang lain.

Untuk mencoba menyelesaikan suatu konflik atau untuk membangun sebuah perdamaian (*peace building*) dapat digunakan sebuah model Tiga Dimensi Kekerasan yang diperkenalkan oleh *Simon Fisher* dan kawan kawan.³¹ Ketiga dimensi kekerasan tersebut paling tidak dipengaruhi oleh dua faktor penyebab utama konflik dan kekerasan yakni faktor dalam (*internal factors*) antara lain seperti nilai budaya, termasuk di dalamnya kearifan lokal, tradisi, adat istiadat, hukum adat, agama, dan kebiasaan, sikap, tingkah laku, moralitas dan mental psikologis. Adapun yang kedua adalah faktor luar (*external factors*) atau non-budaya antara lain yaitu faktor struktural, ekonomi dan politik.

Namun, berkaitan dengan persoalan *carok* sebagai bagian dari fenomena sosial, pada dasarnya penggunaan perspektif budaya dan perspektif non-budaya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kedua perspektif di atas saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi sebagai ciri khas dari prinsip *citires paribus* dalam kajian ilmu-ilmu sosial.

(3) Mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa budaya main hakim sendiri (*vigilante justice*) adalah budaya hukum yang salah. Bahwa masyarakat desa Jaddih, Parseh dan Bilaporah memiliki keseragaman sikap dan berpandangan yang hampir sama bahwa hukum negara tidak bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya (keadilan yang substantif). Akibat dari pandangan yang seperti itu masyarakat menilai budaya hukum dengan main hakim sendiri (*eigenrichting* atau *vigilante justice*) dengan penyelesaian berupa *carok* adalah hal yang diyakini sebagai budaya hukum yang benar. Main hakim

³¹Simon Fisher, *et. al.*, *Working with Conflict: Skill and Strategies for Action* (New York : Published through Cooperation with Responding to Conflict Selly Oak, Birmingham, UK, 2002), 27.

sendiri merupakan tindakan yang semena-mena yang hal ini tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke dua Pancasila.

Bahwa budaya hukum untuk merespon adanya peristiwa hukum istri dilecehkan oleh orang lain adalah dengan *carok*. Konstruksi berfikir seperti tersebut di atas memang susah sekali ditiadakan terutama di daerah-daerah pedesaan dan pada masyarakat yang kurang berpendidikan. Dari realita ini dapatlah dikatakan bahwa budaya hukum sebenarnya telah lama menjadi persoalan yang dianggap tidak mendukung bagi pembangunan hukum di Indonesia.³² Penegakan hukum di Indonesia misalnya, sangat dipengaruhi oleh adanya budaya hukum yang telah lama terbentuk dalam masyarakat.³³ Pengkreasian perencanaan yang matang dan terarah untuk kepentingan kampanye budaya anti main hakim sendiri selayaknya dijadikan prioritas dalam isu keamanan lingkungan dan peningkatan kualitas hidup. Kegiatan kampanye ini seharusnya didukung oleh pemerintah daerah setempat melalui penganggaran yang berkesinambungan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(4) Mengaktualisasikan Pancasila dan kesadaran untuk melaksanakannya dalam rangka membangun kesadaran hukum. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini akan terwujud secara sempurna apabila keseluruhan dari nilai-nilai Pancasila tersebut telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh setiap individu. Bila hal tersebut telah dilakukan maka dapatlah dikatakan bahwa individu tersebut secara moral telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup. Bilamana kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga nilai-nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari-nya, maka yang bersangkutan dapat dikatakan telah berkepribadian Pancasila.

(5) Memberdayakan mediasi adat lewat LMA sebagai solusi praktis, ekonomis dan sesuai dengan budaya masyarakat dalam penyelesaian permasalahan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA. Keberadaan lembaga semacam informal justice system (IJS) yang dalam hal ini penulis usulkan dengan nama Lembaga Musyawarah Adat (LMA) pada daerah-daerah rawan potensi *carok* sangat diperlukan agar mudah diakses oleh komunitas lokal. Adapun alasan mengapa LMA diperlukan juga karena adanya faktor jarak, bahasa, proses maupun faktor budaya, serta kekhasan kasus

³²Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Depok : Raja Grafindo, 2013), 206.

³³Endang Sutrisno, *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan : Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum* (Yogyakarta : Genta, 2013), 17.

yang terjadi (persoalan akibat adanya rasa *malo*). Di mata masyarakat Madura, signifikansi proses penanganan persoalan hukum sebenarnya terletak pada proses menemukan solusi yang bisa diterima oleh para pihak yang bermasalah dan pada adanya kemungkinan bisa memulihkan keharmonisan kelompok-kelompok tersebut. Bahkan bila memungkinkan bisa melahirkan harmoni yang baru dalam relasi sosial antar anggota komunitas yang bermusuhan.

Keberadaan LMA sebenarnya bisa menjadi alternatif solusi yang dapat dijadikanantisipasi dalam rangka proses pencarian keadilan bagi masyarakat yang masih tradisional seperti masyarakat Madura yang tinggal di pelosok-pelosok daerah. Dibutuhkannya lembaga yang mirip dengan peradilan adat dalam masyarakat sebagai lembaga penyelesaian sengketa, sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat yang sebenarnya ada dalam kehidupan masyarakat kita.

Diskursus penyelesaian masalah lewat LMA ini merefleksikan realitas politik bahwa dalam sebuah negara terdapat ruang yang khusus untuk masyarakatnya dalam mencari solusi yang terbaik yang sesuai dengan kulturenya sendiri. Ruang yang besar memang menjadi domain Negara dalam mengelola semua urusan masyarakat sedangkan sebagian urusan lain (ruang yang kecil dan khusus) biar tetap diurus oleh masyarakat sendiri karena mereka mampu dan bahkan akan lebih efektif dan efisien dalam mengurusnya.³⁴

Sebenarnya eksistensi sistem peradilan adat yang pernah lama dikenal di Indonesia itu akhirnya oleh Pemerintah Republik Indonesia dihapus keberadaannya melalui UU Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (selanjutnya disebut UU drt No. 1 Tahun 1951), yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 1951. Sistem peradilan adat tersebut ditiadakan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU drt No. 1 Tahun 1951, yaitu "Pada saat yang berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman dihapuskan...segala Peradilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeks bestuurd gebied*) kecuali peradilan agama jika peradilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat".

Diundangkannya UU tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 pun turut serta memperlemah pengakuan terhadap adanya peradilan adat tersebut, walaupun secara khusus

³⁴Emil Kleden, "Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi, 2008," diakses pada tanggal 25 November 2016, <http://www.yayasanpusaka.-blogspot.com/2008/08/17/peradilan-adat-cermin-upaya-membangun.html/>.

Negara menerima penyelesaian perkara di luar pengadilan (arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa/ APS). Istilah yang digunakan dalam UU tersebut adalah ‘sengketa’ bukan lagi ‘perkara’ sehingga hal tersebut tidak sesuai lagi dengan konsep peradilan adat yang pernah diaplikasikan oleh masyarakat pada jaman pra kemerdekaan.

Dengan demikian kedudukan peradilan adat di Indonesia sangatlah lemah karena belum diatur jelas dalam sistem peradilan nasional sebagai sebuah penyelesaian sengketa alternatif di luar peradilan Negara. UU Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 ini hanya mengakui kepala desa sebagai hakim perdamaian desa yang berbeda dengan hakim peradilan adat yang pernah ada di Indonesia.

Reformasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang secara yuridis formal di mulai dengan hadirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan keluarnya UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui dan menghormati sifat dan susunan masyarakat yang mandiri dan otonom. UU Tentang Pemda Tahun 1999 ini sebenarnya memberikan angin segar atau dukungan legal politis yakni adanya niat untuk mengembalikan pengaturan peradilan adat ke dalam sistem hukum nasional.

Pemberian kewenangan mendamaikan perselisihan yang dilakukan oleh seorang kepala desa sebenarnya merupakan wujud kesadaran, bahwa sistem peradilan sebagai bagian yang utuh adalah juga merupakan hak otonomi masyarakat desa. Keutamaan lainnya dari LMA yang peneliti usulkan adalah dimungkinkannya adanya upaya penyelesaian perkara atau sengketa secara mudah, cepat dan berbiayanya murah (bahkan tidak berbiaya), tidak kaku dan tidak formalistik.

D. Penutup

Berdasarkan olah pikir yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis perlu menyatakan beberapa simpulan sebagai berikut:

- a. Sebagian masyarakat Madura memilih *carok* sebagai alternatif penyelesaian dalam konflik perendahan martabat dan harga diri karena *carok* merupakan suatu norma sosial yang mendapat dukungan masyarakat luas. Tindakan melakukan *carok* untuk membalas rasa *malo* telah menjadi norma dan nilai sosial yang melembaga pada masyarakat tersebut. Di samping sebagai tindakan sosial yang rasional (*zweckrationales handeln*) yang dibenarkan secara sosial, *carok* bagi sebagian masyarakat Madura juga merupakan tindakan yang berorientasi pada nilai (*wertrational handeln*). Tindakan inilah yang menuntun dan

mengatur perilaku seseorang ketika dirinya mendapat rasa *malo* akibat adanya perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik sengketa SDA. Adanya rasa *malo* pada diri seseorang yang kemudian disatukan dengan komitmen kolektif sosial terhadap suatu nilai yang dalam hal ini adalah respon terhadap adanya perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik SDA inilah yang mengatur perilaku dalam bentuk suatu tindakan *carok*. Dengan demikian *carok* adalah tindakan yang dilegitimasi secara sosial oleh masyarakat. Tindakan individu untuk melakukan *carok* itu dipengaruhi oleh sistem sosial, sistem budaya, sistem kepribadian yang sudah menjadi tradisi secara turun-temurun (*traditional action*). Di samping itu *carok* merupakan wujud keadilan yang seadil-adilnya menurut sebagian masyarakat Madura dalam merespon penimpaan rasa *malo*. Perendahan martabat dan moral pada seseorang sebagai anggota dalam kekerabatan sosial akan dimaknai sebagai perendahan martabat dan moral pada kelompok sosial secara keseluruhan. Bagi masyarakat Madura perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik perihal SDA yang mengakibatkan timbulnya rasa *malo* akan pasti dimaknai sebagai tindakan ketidakadilan pada seseorang (*inequitable deeds*). Rasa ketidakadilan inilah yang menjadikan seseorang dan kelompok sosialnya sangat merasa terganggu, dirugikan, disengsarakan dan bahkan dihinakan. Rasa dihinakan ini akan terasa sangat menyakitkan sekali apa bila rasa *malo* tersebut terpicu karena perendahan martabat istri.

b. Persepsi sebagian masyarakat Madura terhadap konflik perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA pada masyarakat Madura adalah:

(i) Adanya pandangan masyarakat yang tidak mendukung praktik *carok*. Menurut mereka persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA tidak harus diselesaikan dengan *carok*. Masyarakat kelompok ini berpandangan bahwa hukum negara-lah yang semestinya didayagunakan secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kelompok masyarakat ini jumlahnya relatif sedikit. Mereka pada umumnya mewakili kelompok, kiyai, PNS, TNI dan Polri serta kelompok sosial lain yang mapan secara ekonomi. Menurut mereka *carok* di samping akan memakan korban nyawa, hal tersebut juga berpotensi melahirkan dendam yang berkepanjangan serta kebiasaan pembunuhan pembalasan yang tiada akhir (*killing retaliation habit*);

(ii) Adanya pandangan masyarakat yang setuju atau mendukung terhadap praktik *carok* yang diakibatkan oleh adanya rasa malu akibat dari diinjaknya kehormatan. Mereka mendukung budaya hukum tersebut karena hal itu sebagai warisan budaya dari para

- leluhurnya. Kelompok masyarakat ini adalah kalangan *blater kenne'* (*blater* lokal). Di samping itu juga merupakan pandangan serta pendapat sebagian masyarakat desa Jaddih, Parseh, Bilaporah di Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan yang kurang mengenyam dunia pendidikan formal dan informal serta yang secara ekonomi kurang beruntung;
- (iii) Adanya pandangan masyarakat yang memaklumi (membolehkan) praktik *carok* namun untuk masalah yang menyangkut kehormatan istri saja. Kelompok masyarakat ini menyatakan bahwa *carok* itu adalah solusi yang sangat pantas dilakukan hanya untuk masalah kehormatan perempuan utamanya terhadap kehormatan istri saja. Sedangkan masalah selain kehormatan istri dapat diupayakan solusinya yang adil yang membuahkan maslahat dan manfaat bagi kedua belah pihak melalui musyawarah adat;
 - (iv) Adanya pandangan masyarakat pentingnya untuk memiliki anak keturunan yang berjenis kelamin laki-laki menjadi *oreng angko* (orang yang berani) bila sudah menginjak usia dewasa. Harapan para orang tua tersebut sebenarnya adalah fakta budaya bahwa menjadi *oreng angko* adalah ideal yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki Madura kelak bilamana mereka tumbuh dewasa;
 - (v) Adanya pandangan masyarakat tentang adanya peran yang signifikan bagi para elit lokal (kiyai dan *blater* dan *klebun*) dalam persoalan seputar *carok*. Para elit lokal ini tidak bisa dimarginalkan keberadaannya karena ketiganya telah lama terbangun dalam pranata sosial dan politis dalam sistem kehidupan masyarakat Madura. Relasi kiyai, *blater* dan *klebun* adalah realitas relasi elit sosial lokal dan merupakan kekuatan sosial yang sangat kuat dan berpengaruh pada relasi hukum, tataaturan sosial serta dalam mencari jalan keluar peniadaan kasus *carok* pada masyarakat tersebut.
- c. Konstruksi budaya hukum penanggulangan *carok* berbasis nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan melalui:
- (i) Memanfaatkan peran orang tua dan ulama serta *umaro'* sebagai wujud ketaatan pada ajaran agama Islam untuk menanggulangi praktik *carok*. Pada dasarnya, ketaatan pada orang tua dan ulama serta *umaro'* tersebut di atas identik dengan konsep ketaatan kultural yang sudah mendarah daging bagi masyarakat Madura yakni konsep *bapa' babhu' ghuru rato*. Mereka inilah sebenarnya *main agents* dalam perubahan budaya hukum pada sebagian masyarakat Madura khususnya dalam ranah penyelesaian persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA dengan tanpa *carok*;

- (ii) Menghidupkan budaya musyawarah dalam mengatasi persoalan sosial melalui penyuluhan hukum dan pengajian agama. Mengedepankan budaya musyawarah dalam mengatasi setiap persoalan sosial seperti persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA merupakan wujud dari pengamalan nilai-nilai Pancasila yakni sila yang ke empat;
- (iii) Mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa budaya main hakim sendiri (*vigilante justice*) adalah budaya hukum yang salah. Dalam upaya mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa budaya main hakim sendiri adalah budaya hukum yang salah yang tidak sesuai dengan ajaran agama, hukum negara dan tidak mencerminkan budaya dari masyarakat yang beradab, adanya kerjasama antara para elit lokal (*klebun, blater, kiyai*) dan Babinkamtibmas (Polri) memainkan peran yang sangat signifikan. Posisi sosio-kultural, legitimasi kiyai yang sangat istimewa dalam masyarakat Madura dapat digunakan sebagai modal yang bernilai dalam upaya rekayasa sosial anti budaya main hakim sendiri di masyarakat serta dalam membentuk team work yang sinergis di antara para elit lokal dan Polri;
- (iv) Mengaktualisasikan Pancasila dan kesadaran untuk melaksanakannya dalam rangka membangun kesadaran hukum. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini akan terwujud secara sempurna apabila keseluruhan dari nilai-nilai Pancasila tersebut telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh setiap individu;
- (v) Memberdayakan mediasi adat lewat LMA sebagai solusi praktis dalam penyelesaian permasalahan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA. Keberadaan format LMA mencerminkan keseimbangan antara sisi kepastian, keadilan dan kemanfaatan, dan bukan hanya membatasi diri pada proses yang mengedepankan kepastian hukum saja. LMA merupakan sarana bagi masyarakat dalam usaha mencari keadilan yang relatif lebih dinamis, serta memiliki makna penting secara sosiologis.

Penulis menyampaikan saran dari kajian ini, sebagai berikut:

- (i) Bahwa sejauh ini secara yuridis normatif, penyelesaian persoalan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta sengketa SDA diselesaikan dengan sanksi pidana. Kejahatan ini diatur dalam Bab XIV Buku Kedua KUHP, yakni kejahatan terhadap kesusilaan yang melanggar pasal 281 s/d 287 KUHP. Padahal dengan penggunaan sanksi pidana agar dapat diterima dengan baik sebagai solusi yang memberikan keadilan maka kesadaran hukum masyarakatnyalah yang harus diwujudkan. Karena ketidakpuasan terhadap perlakuan negara inilah yang dapat memicu dan melahirkan

kejahatan yang baru seperti pada kasus *carok retaliation*. Hal ini sering terjadi karena sebagian masyarakat Madura menganggap bahwa hukum positif negara dirasa kurang bisa memberikan keadilan pada korban. Solusi terbaik untuk semua permasalahan perendahan martabat dan harga diri, istri, agama serta konflik SDA pada sebagian masyarakat Madura adalah dengan ditegakkannya nilai-nilai keadilan untuk semua kelompok, golongan dan lapisan dalam masyarakat. Pada hakekatnya keadilan adalah prasyarat utama bagi terwujudnya kebahagiaan, perdamaian dan kedamaian di tengah para pribadi atau masyarakat yang sedang dilanda permusuhan. Menegakkan keadilan adalah satu kewajiban atau satu tuntutan kemanusiaan. Ia adalah satu keharusan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada semua orang tanpa terkecuali. Menegakkan keadilan di masyarakat tidak bisa secara parsial. Upaya ini harus ditempuh dengan adanya komitmen bersama yang berkesinambungan oleh seluruh komponen masyarakat yang sebaiknya ditempuh melalui LMA.

- (ii) Bahwa untuk kasus penyelesaian persoalan perendahan martabat dan kehormatan istri yang sementara ini tidak bisa tuntas diselesaikan dengan hukum Negara maupun diselesaikan lewat mediasi pada LMA maka upaya sosio-kultural-lah (upaya *non-penal*) yang sebaiknya dilakukan. Oleh karena itu untuk menghindari *carok* cara yang paling ampuh ialah dengan mendidik masyarakat untuk saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga perasaan dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Islam dan falsafah Pancasila. Adapun caranya bisa dilakukan melalui pengajian, khotbah, melalui semacam penataran yang dibiayai oleh pemerintah. Polisi seharusnya diharapkan lebih aktif lagi ikut mencegah (*crime prevention*) tradisi ini dengan jalan sering berkumpul di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, kaum *blater an* juga selayaknya diajak ikut serta bersama-sama menyadarkan masyarakat bagaimana untuk tidak menyakiti orang lain dan hidup bersama dalam kerukunan. Polisi juga harus mengawasi pelaksanaan *remoh* agar tidak digunakan sebagai upaya melanggengkan tradisi kekerasan ini.
- (iii) LMA ini sebenarnya berperan vital sehubungan dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Madura khususnya bila dikaitkan dengan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang bisa mengarah terhadap kejadian *carok*. Sayangnya keberadaannya bila dikaitkan dengan SPP negara masih problematis. Sedang di sisi lain keberadaannya sangat diharapkan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu adanya pemikiran/rekomendasi untuk menghubungkan keberadaan LMA dengan SPP negara

adalah suatu langkah yang diharapkan. Usaha-usaha untuk mengaitkan fungsi LMA dengan SPP negara itu sangat perlu sekali utamanya demi menjamin tegaknya pengaplikasian HAM yang terstandarisasi. Walaupun LMA tidak memenuhi persyaratan dari prinsip *rule of law*, namun di banyak kasus lembaga tradisional ini dapat menyerupai peranan yang diharapkan oleh fungsi-fungsi *rule of law*. LMA ini akan senantiasa mampu mengarahkan perilaku individu dalam kelompok sosial untuk berperilaku yang seharusnya agar tidak melahirkan masalah pada masyarakat lokal. Keberadaan LMA dalam kasus seputar *carok* semestinya dianggap sebagai pelengkap keberadaan SPP negara yang dalam beberapa hal tertentu bisa menggantikan peran dan fungsi SPP dalam penyelesaian konflik seperti *carok* ini. Dalam kasus *carok*, direkomendasikan bahwa lembaga LMA ini akan mampu memperbaiki kembali keharmonisan sosial dan bahkan bisa memberikan adanya kepastian hukum yang lebih baik. Penyertaan lembaga LMA ini tentunya sangat positif maknanya dalam upaya membangun terwujudnya konsep *rule of law*. Untuk menjamin tetap terakomodasinya standard pelaksanaan HAM yang baik pada kasus seperti *carok* ini, *monitoring* atau pengawasan yang rutin dan berkesinambungan terhadap lembaga ini sangat dibutuhkan. Kedepan, peneliti berharap keberadaan LMA ini akan mampu mewujudkan semangat konsep ‘*access to justice*’ tapi bukan mejadikan lembaga ini masuk dalam perangkap ‘*poor justice for the poor people*’. Namun reformasi sistem peradilan untuk mendukung keberadaan LMA di Indonesia kiranya masih perlu waktu yang panjang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Bar*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, edisi kedua, cetakan keempat. Bandung : Refika Aditama, 2013.
- Bahri, Hamid. *Kitab Budaya Nusantara*. Yogyakarta : DIVA Press, 2011.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. Minnesota : West Publishing Co, 1990.
- Bedner, Adrian W, et.al. (Eds). *Kajian Sosio Legal*. Bali : Pustaka Larasan, 2012.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai*. Jakarta : LP3ES, 1994.
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, (Eds.). *The Sage Handbook of Qualitative Research 1*, Edisi Ketiga, (terjemahan). Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Farhan, Hamdan dan Syarifudin. *Titik Tengkar Pesantren : Resolusi Konflik Masyarakat Pesantren*. Yogyakarta : Pilar Religia, 2005.
- Herusantoso, Budiono. *Symbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta : Haninida Graha Widia, 2011.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Hidayat, Komarudin. *Politik Panjat Pinang Dimana Peran Agama?*. Jakarta : Buku Kompas, 2006.
- Indarti, Erllyn. *Deskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Irianto, Sulistyowati (Ed). *Hukum Yang Bergerak : Tinjauan Antropologi Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta (Eds). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Jonge, Huub de. *Agama, Kebudayaan dan Ekonomi Studi-studi Interdisipliner tentang Masyarakat Madura*. Jakarta : Rajawali, 1989.
- Kerr, William Durrel. *Leadership and Communication in the Collective Adaption Process of Development Association in Eastern Nigeria*. Michigan : Michigan State University Press, 1970.
- Kuhn, Thomas S. *Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains* (Terjemahan), Bandung : Penerbit Rosdakarya, 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni, 2006.
- Lincoln, Yvonna S., dan Egon G. Guba. *The Constructivist Credo*. United States of America : Left Coast Press, Inc, 2013.

- Maulana, Rizky dan Putri Amelia. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya : Lima Bintang.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Cetakan ke tiga. Depok : Raja Grafindo, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty, 2008.
- Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi, Cetakan 31). Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Morris, Albert. *Penertian Kejahatan*. Surabaya : Pusat Studi Kriminologi FH Unair, 1980.
- Ndraha, Taliziduhu. *Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1977.
- Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, cetakan kedua. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, cetakan keenam. Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Pujirahayu, Esmi Warasih. *Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum (dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)*. Semarang : PT Suryadara Utama, 2005.
- Rifai, Mien Ahmad. *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan dan Pandangan Hidupnya, seperti Dicitrakan Peribahasannya*. Yogyakarta : Pilar Merdeka, 2007.
- Samekto, FX Adji. *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2013.
- Suteki. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta : Thafa Media dan Semarang : Satjipto Rahardjo Institute, 2013.
- Sutrisno, Endang. *Rekonstruksi Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Untuk Membangun Kesejahteraan Nelayan : Studi Kritis Terhadap Pemaknaan Hukum*. Yogyakarta : Genta, 2013.
- Warassih, Esmi, dkk (Eds.). *Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Thafa Media, 2012.
- Wiyata, A. Latief. *Carok (Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura)*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Windu, I. Warsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut John Galtung*. Yogyakarta : Kanisius, 1992.

B. Perundang Undangan

KUHP dan KUHPA. Yogyakarta : Parama Publishing. 2012.

C. Jurnal/Makalah/Disertasi/Lainnya

- Alqadrie. "Kepemimpinan Informal and Traditional Leaderships in Conflicted Society: Comparative Study on Role of Habib dan Kiyai in Conflicted and Peaceful Conditions in Sambas dan Ketapang Districts of West Kalimantan." Paper presented in International Symposium held in Parahiyangan University, Bandung, June 10-11, 1996.
- Fisher, Simon, *et. al.* "Working with Conflict: Skill and Strategies for Action." New York : Published through Cooperation with Responding to Conflict Selly Oak, Birmingham, UK, (2002) : 27.

- Hefni, Moh. “*Bhuppa’-Bhabhu’-Ghuru-Rato (Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarkhi Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura)*.” *Karsa*, Vol. XI No. 1 (2017) : 13.
- Hidayat, Taufik. “*Perempuan Madura Antara Tradisi dan Industrialisasi.*” *KARSA*, Vol. XVI No. 2 (2009).
- Riyanto, R. Benny. “*Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata di Pengadilan Negeri,*” Semarang : Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2006.
- Samekto, FX. Adji. *Kajian Studi Hukum Kritis : Implikasi Yuridis “Ketidak-Ilmiah” Pengetahuan Tradisional dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XIII No. 1 Januari 2005.
- Suteki. “*Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial,*” Semarang : Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2008.
- Syamsudin, M. “*The Burden of Indegenous People in Dealing with State Regulation,*” *Journal Hukum*, Vol. 15, No.3, (2008).
- Syarif, Zainuddin. “*Rekulturasi Pendidikan Islam Di Tengah Budaya Carok Di Madura,*” *Karsa*, Vo. 22 No. 1, (2014).
- Taufiqurrahman. “*Islam dan Budaya Madura,*” *Karsa.*, Vol. 22. No. 1 (2014).
- Warrassih, Esmi. “*Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum*”, *Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Masalah-masalah Hukum Nomor 2 Tahun 1995.
- Zulfa, Eva A. “*Ekistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, *Proceeding Seminar, Arah Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Surabaya,” BPHN Kemenkumham RI, 2013.

D. Internet

- Aziz, Abd, *Dua Orang Tewas Akibat “Carok” Di Sampang*, <http://www.antaraneews.com/berita/448021/dua-orang-tewas-akibat-carok-di-sampang>.
Download: 11-03-2015.
- Islam, Syaiful, *Carok, Dua Warg Pamekasan Tewas*, <http://news.-okezone.com/read/2014/11/20/340/1068421/carok-dua-warga-pamekasan-tewas>.
Download:11-03-2015.
- Kleden, Emil, *Peradilan Adat: Cermin Upaya Membangun Otonomi*, <http://www.yayasanpusaka.blogspot.com/2008/08/17/peradilan-adat-cermin-upaya-membangun.html/>, diakses pada tanggal 25 Nopember 2016